

**PEMERINTAH  
DAERAH  
KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2023**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.543.328.746.724 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp35.629.395.145 (tiga puluh lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.507.699.351.579 (satu triliun lima ratus tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah		
1. Semula	Rp.1.391.725.837.012	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.37.210.105.172</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.428.935.942.184	
b. Belanja daerah		
1. Semula	Rp.1.528.328.746.724	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(21.629.395.145)</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.506.699.351.579	
c. Pembiayaan daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp.151.602.909.712	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(72.839.500.317)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.78.763.409.395	
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp.15.000.000.000	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(14.000.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.000.000.000	

Jumlah ...

Jumlah pemberian neto setelah perubahan	Rp.77.763.409.395
Sisa lebih pemberian anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.0

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp.142.612.170.200
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.11.795.589.262</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.154.407.759.462
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp.1.233.613.666.812
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.40.414.515.910</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.274.028.182.722
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp.15.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(15.000.000.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.500.000.000

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :	
a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp.65.950.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.100.000.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.66.050.000.000
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp.3.130.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.735.000.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.3.865.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp.8.630.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(541.248.838)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.8.088.751.162
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp.64.902.170.200
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.11.501.838.100</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.76.404.008.300
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
	a. Transfer ...

a.	Transfer pemerintah pusat	
1.	Semula	Rp.1.179.375.232.000
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.9.530.279.670</u>
Jumlah	transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.188.905.511.670
b.	Transfer antardaerah	
1.	Semula	Rp.54.238.434.812
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.30.884.236.240</u>
Jumlah	transfer antardaerah setelah perubahan	Rp.85.122.671.052

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan hibah

1.	Semula	Rp.15.500.000.000
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(15.000.000.000)</u>
Jumlah	pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.500.000.000

### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja operasi	
1.	Semula	Rp.1.198.725.893.394
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(94.332.531.640)</u>
Jumlah	belanja operasional setelah perubahan	Rp.1.104.393.361.754
b.	Belanja modal	
1.	Semula	Rp.158.542.343.430
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.56.205.985.547</u>
Jumlah	belanja modal setelah perubahan	Rp.214.748.328.977
c.	Belanja tidak terduga	
1.	Semula	Rp.7.500.000.000
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.500.000.000)</u>
Jumlah	belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.3.000.000.000
d.	Belanja transfer	
1.	Semula	Rp.163.560.509.900
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.20.997.150.948</u>
Jumlah	belanja transfer setelah perubahan	Rp.184.557.660.848

### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a.	Belanja pegawai	
1.	Semula	Rp.780.230.997.915
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(74.093.805.019)</u>
Jumlah	belanja pegawai setelah perubahan	Rp.706.137.192.896

b. Belanja ...

b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp.404.194.066.219	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(34.145.101.921)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.370.048.964.298	
c. Belanja hibah		
1. Semula	Rp.14.000.829.260	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.13.906.375.300</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.27.907.204.560	
d. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp.300.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.300.000.000	

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah		
1. Semula	Rp.1.450.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.450.000.000)</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.0	
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp.26.681.307.113	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.9.885.068.355</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.36.566.375.468	
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1. Semula	Rp.13.726.563.700	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.17.646.307.806</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.31.372.871.506	
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1. Semula	Rp.116.599.487.617	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.25.287.130.863</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.141.886.618.480	
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp.84.985.000	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.4.837.478.523</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.4.922.463.523	

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. Semula	Rp.7.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.500.000.000)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.3.000.000.000

(4) Belanja ...

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp.5.855.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.2.137.155.682</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah Rp.7.992.655.682 perubahan

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp.157.705.009.900
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.18.859.995.266</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp.176.565.005.166 perubahan

### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp.151.602.909.712
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(72.839.500.317)</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Rp.78.763.409.395 perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp.15.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(14.000.000.000)</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Rp.1.000.000.000 perubahan

### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian :

a. Semula	Rp.151.602.909.712
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(72.839.500.317)</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp.78.763.409.395 sebelumnya setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah dengan rincian :

a. Semula	Rp.15.000.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(14.000.000.000)</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Rp.1.000.000.000 perubahan

### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan

dalam ...

dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biaya;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang berdifikat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselenggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Tahun Anggaran;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 7 November 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Diundangkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT (5/93/2023)

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>142.612.170.200</b>	<b>154.407.759.462</b>	<b>11.795.589.262</b>	<b>8 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	65.950.000.000	66.050.000.000	100.000.000	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	3.130.000.000	3.865.000.000	735.000.000	23 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.000.000	8.088.751.162	(541.248.838)	6 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.902.170.200	76.404.008.300	11.501.838.100	18 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.233.613.666.812</b>	<b>1.274.028.182.722</b>	<b>40.414.515.910</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.179.375.232.000	1.188.905.511.670	9.530.279.670	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812	85.122.671.052	30.884.236.240	57 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>(15.000.000.000)</b>	<b>97 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.500.000.000	500.000.000	(15.000.000.000)	97 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.391.725.837.012</b>	<b>1.428.935.942.184</b>	<b>37.210.105.172</b>	<b>3 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.198.725.893.394</b>	<b>1.104.393.361.754</b>	<b>(94.332.531.640)</b>	<b>8 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	780.230.997.915	706.137.192.896	(74.093.805.019)	9 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.194.066.219	370.048.964.298	(34.145.101.921)	8 %
5.1.05	Belanja Hibah	14.000.829.260	27.907.204.560	13.906.375.300	99 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000	300.000.000	0	0 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>158.542.343.430</b>	<b>214.748.328.977</b>	<b>56.205.985.547</b>	<b>35 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000	0	(1.450.000.000)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.681.307.113	36.566.375.468	9.885.068.355	37 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.726.563.700	31.372.871.506	17.646.307.806	129 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.599.487.617	141.886.618.480	25.287.130.863	22 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.985.000	4.922.463.523	4.837.478.523	5.692 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>(4.500.000.000)</b>	<b>60 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	3.000.000.000	(4.500.000.000)	60 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.560.509.900</b>	<b>184.557.660.848</b>	<b>20.997.150.948</b>	<b>13 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.855.500.000	7.992.655.682	2.137.155.682	36 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.705.009.900	176.565.005.166	18.859.995.266	12 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.528.328.746.724</b>	<b>1.506.699.351.579</b>	<b>(21.629.395.145)</b>	<b>1 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(136.602.909.712)</b>	<b>(77.763.409.395)</b>	<b>58.839.500.317</b>	<b>-43 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>151.602.909.712</b>	<b>78.763.409.395</b>	<b>(72.839.500.317)</b>	<b>48 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.602.909.712	78.763.409.395	(72.839.500.317)	48 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>151.602.909.712</b>	<b>78.763.409.395</b>	<b>(72.839.500.317)</b>	<b>48 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>(14.000.000.000)</b>	<b>93 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	1.000.000.000	(14.000.000.000)	93 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>(14.000.000.000)</b>	<b>93 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>136.602.909.712</b>	<b>77.763.409.395</b>	<b>(58.839.500.317)</b>	<b>43 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

